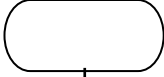
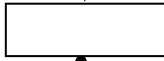
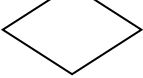
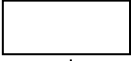


	Nomor SOP	065/ 71 /416-313/2025
	Tgl Pembuatan	30 Januari 2025
	Tgl Revisi	25 Februari 2025
	Tgl Efektif	26 Februari 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN SOOKO Jl. Bhayangkara No. 250 Sooko Kode Pos 61361 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Website : http://www.sooko.mojokerto.go.id	Disahkan oleh	 MASLUCHMAN, SH. M.Si Pembina Tk.I NIP. 196911191998031005
SEKSI KEMASYARAKATAN	Nama SOP	PELAYANAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto	1. Menguasai Kebijakan mengenai Pelayanan Surat Pernyataan Miskin 2. Memiliki pemahaman dan kemampuan mengenai mekanisme dan metode pelayanan Surat Pernyataan Miskin
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat menyurat	1. Berkas pemohon 2. Alat tulis kantor 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan cetak
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelayanan penerimaan dan penelitian berkas yang kurang prima akan menghambat penyelesaian ketepatan waktu dalam proses Pelayanan Surat Pernyataan Miskin (SPM)	Dicatat dalam Register Pelayanan Surat Pernyataan Miskin (SPM)

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		STAF / PENGOLAH DATA KEMASYARAKATAN	KASI KEMASYARAKATAN	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima serta mengecek Kelengkapan berkas dari Pemohon				Pengantar dari Desa dan Berkas Pemohon	5 Menit	Berkas lengkap	
2	Memproses berkas yang sudah lengkap				Berkas Pemohon,	10 Menit	Berkas lengkap	
3	Paraf berkas yang sudah lengkap dan Sesuai (Benar)	Tidak sesuai / ada koreksi		Sesuai (Benar)	Berkas pemohon	5 Menit	Berkas lengkap dan Sesuai (Benar)	
4	Camat menerima berkas yang sudah Lengkap untuk di tandatangani				Berkas di Tanda Tangani	5 Menit	SPM sudah di tandatangani	
5	Memproses berkas yang sudah ditandatangani dari Camat dan diregister				Alat Tulis Kantor (ATK)	5 Menit	SPM sudah diregister dan siap diambil pemohon	